

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA DALAM TINJAUAN FIQHI SIYASAH DI DESA
TIMAMPU KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

MIFTAHUL HAERAH
19 0302 0052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA DALAM TINJAUAN FIQHI SIYASAH DI DESA
TIMAMPU KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

MIFTAHUL HAERAH
19 0302 0052

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama	Miftahul Haerazh
NIM	1903020052
Fakultas	Syariah
Program Studi	Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa.

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri dengan kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 25 Mei 2024

Penyusun






Miftahul Haerazh
1903020052

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Dalam Tinjauan Fiqhi Siyasa di Desa Timampu Ke. Towuti Kab. Luwu Timur” yang ditulis oleh Miftahul Haerah Nomor Induk Mahasiswa 1903020052, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Yang di *munaqasyahkan* pada Hari Selasa, 31 Juli 2024 bertepatan dengan 25 Muharram 1446 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H).


Palopo, 13 Agustus 2024 M
5 Safar 1446 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 1 Dr Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr.H. Haris Kulle, Lc, M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3 Dr Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S. Sos., M.Si. | Penguji II | () |
| 5 Dr Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur” setelah melalui proses penjang.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tua ku, sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu (Jumiati) dan Ayah (Muksin B.) yang tak hentinya memberikan dukungan berupa nasehat serta do`a sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H, Sekretaris Program Studi Humum Tata Negara, Syamsuddin, S.HI., M.H, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan pembimbing II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Syamsuddin, S.HI., M.H, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan penguji II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Ulfa, S.Sos., M.Si yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd pegawai dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Samsul, selaku kepala Desa Timampu beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian serta kepada Ibu Suleha, S.Sos., selaku Sekretaris Desa Timampu dan jajaran staff lainnya yang membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teristimewa kepada suamiku, Muh Yayat Hidayat, yang selalu menjadi *support system* penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, yang berkontribusi banyak dalam memberikan dukungan, semangat dan materi dalam perjalanan mencapai gelar sarjana, terimakasih karna menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kelas HTN B yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Palopo, 19 Agustus 2024

Miftahul Haerah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قَيْلٌ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *d̄inullāh billāh*

^A دِينَ اللّٰه ⁿ اِ بِاللّٰه ⁱ di akhir kata yang disandarkan kepada

lafz al-jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

م فِي رَحْمَةِ اللّٰه ^m *fi rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: Qur'an Surah
HR	: Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Definisi Istilah.....	35
D. Desain Penelitian.....	37
E. Sumber Data.....	38
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	40
I. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Ali Imran ayat 159	4
Kutipan Ayat 2 Q.S Ar-Ra`d ayat 11	21
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Hasyr ayat 18	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Timampu	41

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Time Schedule	35
Tabel 4.1 Luas Desa Timampu dan Pembagiannya	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Timampu	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	50
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	54

ABSTRAK

Miftahul Haerah, 2024 “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dalam Tinjauan Fiqh Siyasah di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Abdain dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dalam tinjauan *fiqh siyasah* di Desa Timampu Kec. Towuti Kab Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, dan untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Timampu Kec. Towuti Kab Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dan pendekatan normatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah observasi, *interview* atau wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur tergolong aktif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat desa Timampu berpartisipasi baik dari segi fisik seperti uang, material (semen, besi, pasir, kipas angin, lemari), tenaga dan dari segi no fisik atau yang bentuknya tidak nyata seperti ide-ide yang disumbangkan sehingga dapat membantu kelancaran pembangunan itu sendiri. Dari pandangan *fiqh siyasah*, partisipasi masyarakat dapat disebut sebagai bentuk infak yang mana hal ini dianjurkan dalam Q.S Ali Imran ayat 2 yang menyeru kepada kaum muslim untuk menginfakkan sebagian hartanya yang mereka cintai. Berbagai macam bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut serta berkontribusi dalam pembangunan di Desa Timampu, diantaranya yaitu sebagai berikut: 1. Partisipasi dalam bentuk ide_ide, 2. Partisipasi dalam bentuk uang atau pendanaan, 3. Partisipasi dalam bentuk material atau barang, 4. Partisipasi dalam bentuk fisik atau tenaga. Sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur apabila merujuk pada pasal 78 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sejalan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Fiqh Siyasah, Pembangunan.

ABSTRACT

Miftahul Haerah, 2024 *“Community Participation in Building Villages in the Review of Fiqh Siyasah in Timampu Village, Towuti District, East Luwu Regency”* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia (Siyasah), Palopo State Islamic Religious Institute, Guided by Abdain and Syamsuddin

This thesis discusses community participation in building villages in the review of fiqh siyasah in Timampu village, Towuti District, East Luwu Regency. This study aims to: find out the participation of the community in village development in Timampu village, Towuti District, East Luwu Regency, and to find out the views of fiqh siyasah on community participation in the implementation of village development in Timampu Village, Towuti District, East Luwu Regency. The research method used is qualitative research with an empirical approach and a normative approach. The research techniques used are observation, interviews or interviews and documentation. The results of the study show that community participation in village development in Timampu Village, Towuti District, East Luwu Regency is quite active. This can be seen from how the people of Ti village are able to participate both in terms of physical aspects such as money, materials(cement, iron, sand, fans, cupboards), energy and in terms of physical numbers or those whose form is not real such as the ideas donated so that they can help the smooth development itself. From the point of view of fiqh siyasah, community participation can be referred to as a form of infak which is recommended in Q.S Ali Imran verse 2 which calls on Muslims to give some of their beloved property. There are various forms of participation that the community can take to contribute to development in Timampu Village, including the following: 1. Participation in the form of ideas, 2. Participation in the form of money or funding, 3. Participation in the form of materials or goods, 4. Participation in the form of physical or labor. So that community participation in implementing village development in Timampu Village, Towuti District, East Luwu Regency, when referring to Article 78 of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, is in line as it should be.

Keywords: Participation, Community, Fiqh Siyasah, Development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah penyelenggara pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan pelaksana pembangunan garis depan dalam pemerintahan Indonesia.¹ Pembangunan merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu menuju masyarakat yang makmur, sejahtera secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi.²

Pembangunan dalam kerangka Islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat pada Al-Quran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.³

¹ Abdul Hakim, "Ekonomi Pembangunan", (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII 2004), 34

² Indrajit, Soimin, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, (Jakarta : Instans Publishing, 2014), 80.

³ Merry, Era Adriyani. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014. Uin Riau Surakarta Pekan baru.

Pembangunan desa diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok yang kedua.⁴

Wilayah desa merupakan salah satu titik berat pembangunan nasional untuk terciptanya kestabilan dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Melalui pembangunan, potensi yang ada di pedesaan harus dikembangkan dan kekurangan yang ada harus diatasi. Dengan adanya pembangunan, pemerataan, pertumbuhan, keterkaitan, keberimbangan, kemandirian desa yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud. Pelaku utama dalam pembangunan adalah pemerintah dibantu masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, namun masyarakat di berbagai daerah juga ikut berperan aktif dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pengawas, perencana, dan pelaksana. Adapun peran masyarakat adalah turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan, baik sumbangsih dalam hal pikiran maupun tenaga. Baik pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.⁵

⁴ Yelien, Oktaria. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara). Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

⁵ Abdul Hakim, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta:Ekonesia Kampus Fakultas Ekonomi UII 2004),.36

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.⁶

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Di lain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. Dalam pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, asas pembangunan desa seharusnya menjadi pedoman pemerintah dalam membangun Desa.

Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang maupun syariat. Dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan

⁶ Diyara yolandara, pelaksanaan pasal 150 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. Universitas islam negeri raden intan lampung. 2019, 36.

sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.⁷

Mendengarkan aspirasi masyarakat dalam tinjauan Islam dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, adalah perlu dalam Al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 159 berbunyi:

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنْ هَالِكٍ لِّئِنَّهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفُتِنْتَهُمْ فَاذًا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ هَالِكٌ يُحِبُّ أَلْمُ تَوَكَّلْ لِيَنَّ

Terjemahnya:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa segala perkara dunia baik itu hal ekonomi pembangunan maupun urusan lainnya hendaklah dimusyawarahkan begitu halnya perencanaan pembangunan yang ada di Desa Timampu hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum hendak mengambil keputusan agar apa yang direncanakan bisa disajikan dengan baik dan nantinya tidak akan ada kesalahfahaman satu dengan yang lainnya.

⁷ Andi Uceng, Akhwan Ali, Ahmad Mustanir, Nirmawati, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang" (Dalam Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 2 2019), 5.

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Jakarta:Maqfirah Pustaka, 2007)

Salah satu masalah utama yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah rendahnya kesadaran tentang pentingnya peran mereka dalam pembangunan desa. Kurangnya pemahaman tentang hak, tanggung jawab, dan proses partisipasi dapat menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Mengenai hal tersebut memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat desa.

Pendekatan fiqhi siyasah dapat memberikan landasan hukum untuk mempromosikan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, di mana keputusan diambil secara kolektif dan dengan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Pemilihan fiqhi siyasah dalam tinjauan partisipasi masyarakat dalam membangun desa di Desa Timampu didasarkan pada landasan hukum Islam, penekanan pada keadilan, musyawarah, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memberikan arahan dan pedoman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam membangun desa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai hal tersebut penting untuk dilakukan, dengan mengamati partisipasi masyarakat yang selama ini dilaksanakan, apakah masyarakat desa sudah berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di desa demi maksimalnya kegiatan pembangunan di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini dengan menjadikan karya ilmiah penelitian skripsi dengan judul **“Partisipasi**

Masyarakat dalam Membangun Desa dalam Tinjauan Fiqhi Siyasah Di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa studi di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa studi di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.
2. Mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi Pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam meningkatkan pembangunan di desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan terkini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arwansyah dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur berada dalam kategori sedang. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang yaitu Faktor internal seperti kesadaran (kemauan), penghasilan/pendapatan, tingkat pendidikan. Faktor eksternal seperti kepemimpinan pemerintah (Kepala Desa Bantilang beserta aparatnya). Tinjauan fiqhi siyasah dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur sudah sesuai dengan fiqhi siyasah, karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah dan Masyarakat melakukan pembangunan dengan tujuan kesejahteraan ummah.⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tinjauan fiqhi siyasah.

Adapun perbedaannya adalah metode penelitiannya serta lebih spesifik untuk

⁹ Arwansyah, Arwansyah. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur). Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain Palopo), 2021.

menganalisa beberapa faktor yang menjadi penghambat masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yelien Oktaria dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dapat dikatakan dikategori belum optimal dan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, terdapat tahapan pembangunan, yaitu: Pelaksanaan, pembangunan desa. Pandangan Siyasah Tanfidziyah terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa secara umum masih belum sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Siyasah Tanfidziyah hal ini dibuktikan dengan masyarakat belum sepenuhnya mengikuti konsep imamah dan bai’ah di dalam Siyasah Tanfidziyah.¹⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tinjauan fiqhi siyasah, adapun perbedaannya adalah penelitian lain mungkin fokus pada desa atau wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda, seperti kondisi sosial-

¹⁰ Yelien, Oktaria. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

ekonomi, budaya, atau geografis yang unik. Perbedaan ini dapat mempengaruhi pola partisipasi masyarakat dan dinamika pembangunan desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Supandi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Lauwo)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Lauwo lebih bersifat mutualistik. Masing-masing pihak saling bekerjasama dan memahami perannya dalam pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Faktor pendukung pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Lauwo diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambat dalam hubungan kerjasama tersebut antara lain berasal dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta peran pemerintah yang belum maksimal dalam mengintegrasikan semua pihak untuk mengolah sampah. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Lauwo itu sudah terbilang cukup baik. Dimana pemerintah dalam melaksanakan pembangunan itu lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan cara memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan pembangunan, semua ide pembangunan itu dari masyarakat kemudian pemerintah hanya

mengklarifikasi mana pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan mana pembangunan yang tidak dibutuhkan.¹¹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tinjauan fiqhi siyasah, adapun perbedaannya adalah penelitian lain mungkin memiliki fokus yang berbeda dalam memahami partisipasi masyarakat, seperti menganalisis dampak partisipasi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, atau lingkungan. Fokus yang berbeda dapat menghasilkan temuan yang berbeda dalam konteks partisipasi masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin dalam Ridwan, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Fiqh merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata *fiqhayafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Kata fiqh secara leksial berarti tahu, paham

¹¹ Supandi, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Lauwo)”, Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO, 2022.

dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam.¹²

Semua kata “*fa qa ha*” terdapat dalam al-Qur`an. Fiqih adalah hukum yang disimpulkan dari syari`ah yang merespon situasi-situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas dalam hukum syari`ah. Fiqih berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dimana diterapkan dan hukum fiqih cenderung spesifik menunjukkan bagai mana prinsip-prinsip dasar syari`ah bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan. Fiqh diartikan juga sebagai hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan dan politik.¹³

Ibn Manzhur yang dikutip dari Muhammad Iqbal mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁴ Siyasah yang didasarkan pada al-Qur`an dan Hadis dikenal dengan istilah siyasah syar`iyyah yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari`at

¹² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Uii Press, 2007),74.

¹³ Susiadi, "Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqh Indonesia Masa Lalu," *ASAS*, Vol VI No. 1 (2014): 122-114, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1272>

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 22.

Islam dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'ii.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat termasuk dalam urusan penerapan sebuah produk hukum ditengah masyarakat demi kepentingan bersama dan kemaslahatan umat.

b. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada dua bagian, yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya.

Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teksteksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu satunya sumber yang paling tinggi dalam

menentukan hukumhukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.¹⁵

2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.¹⁶

Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *'Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat dan disepakati sebelumnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi yang juga dapat digunakan serta berasal dari manusia dan lingkungan tersebut berdasarkan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan.

¹⁵ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

¹⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

2. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.¹⁷

Proses pembangunan dalam partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Disini, partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya.¹⁸

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik

¹⁷ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>

¹⁸ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* (Rineka cipta, 1990), 109.

dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.¹⁹ Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.²⁰

b. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Peran serta masyarakat antar satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda dengan sesuai kapasitas dan kemampuan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan. Perbedaan wujud partisipasi ini kemudian akan memunculkan beberapa bentuk partisipasi yang berbeda-beda. Ndraha berpendapat bahwa partisipasi bentuknya dapat berupa: kontak sosial dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, partisipasi dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik menerima maupun menolaknya, partisipasi dalam perencanaan dan penetapan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan program pembangunan.

Berdasarkan bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang

¹⁹ Siti irene astuti D, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011) ,31.

²⁰ Wazir Ach Ws, Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat (Sekretariat Bina Desa, 1999), 29.

diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Menurut Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain,
- 4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan,
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.²¹

c. Prinsip-Prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* (dalam *Monique Sumampouw*) adalah:

1) Cakupan

Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

²¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 84.

2) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*)

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

3) Transparansi

Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

4) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*)

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

5) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*)

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

6) Pemberdayaan (*Empowerment*)

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

7) Kerjasama

Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.²²

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Salah satu yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah rencana pembangunan yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, keterlibatan masyarakat dapat lebih terlaksana apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama oleh para cendekiawan akhir-akhir ini dikemukakan perlunya diberikan perhatian terhadap aspek dan pemerataan Pembangunan.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal (terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan penduduk, lamanya tinggal) dan faktor eksternal (terdiri dari komunikasi dan kepemimpinan), yaitu:

1) Usia

Hubungan antara keaktifan berpartisipasi masyarakat dengan usia. Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan keaktifan berpartisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes bila dilihat dari usia berpartisipasi yang relatif lebih tinggi dibanding pada kelompok usia muda (dibawah 41 tahun)

²² Sarah Malena Andrea Dondokambey, “ Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah” *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 2, (2023)

dan kelompok tua (diatas 50 tahun). Rendahnya partisipasi kelompok muda ini diduga dikarenakan oleh masih ada rasa sungkan terhadap para orang tua yang dianggap senior.

2) Pendidikan

Keaktifan berpartisipasi masyarakat pendidikan tertentu mempunyai kecenderungan memiliki keaktifan berpartisipasi tertentu pula. aktifitas partisipasinya tinggi berurutan ialah mereka yang tamat SLTA keatas, kemudian tamat SLTP dan keaktifan berpartisipasi rendah ditunjukkan oleh masyarakat yang berlatar belakang tamat SD dan tidak sekolah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi latar belakang pendidikan masyarakat, semakin tinggi keaktifan berpartisipasi dalam Musrenbangdes di Desa Ogan Lima.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan.²³

3) Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan dan keaktifan partisipasi masyarakat menghasilkan keputusan Artinya, ada perbedaan keaktifan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes bila dilihat dari jenis pekerjaan responden. Implikasi hasil uji ini adalah bahwa biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan tertentu.

²³ Djazuli, "Fiqh Siayah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah," Jakarta Timur: Prada Media, 2003), 18.

4) Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Asumsi umum adalah masyarakat yang memiliki penghasilan cukup akan lebih memiliki waktu luang dan tidak disibukkan lagi mencari tambahan penghasilan, sehingga mereka lebih aktif terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan desa.

5) Tingkat Komunikasi

Hubungan antara faktor komunikasi dan keaktifan berpartisipasi masyarakat hal ini menandakan ada hubungan antara tingkat komunikasi dan keaktifan berpartisipasi masyarakat sehingga masyarakat dengan tingkat komunikasi tertentu mempunyai kecenderungan memiliki aktifitas partisipasi tertentu pula.²⁴

e. Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tinjauan Fiqh Siyasah

Partisipasi memiliki makna keterlibatan, yakni bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan suatu tujuan bersama khususnya dalam membangun desa. Partisipasi masyarakat jika ditinjau pada perspektif fiqh siyasah ditegaskan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah diri mereka sendiri.

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

²⁴ Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta Timur : Prada Media, 2003), 19

Terjemahnya:

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.²⁵

Ayat di atas menurut tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah-lah yang memelihara kalian (manusia). Tidak saja mengetahui sesuatu yang tersembunyi di malam hari dan yang tampak di siang hari, Allah SWT melalui para malaikat-Nya juga mengawasi dengan cermat dan teliti. Demikian pula Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai keadaan yang akan mereka jalani. Dan andaikata Allah SWT menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada kekuatan apapun yang dapat menolaknya dan tidak ada yang dapat menjadi pelindung bagi mereka selain Dia.²⁶

Peran dan partisipasi pada dasarnya adalah suatu usaha dalam bentuk bekerja untuk mencapai sesuatu. Menurut Muhammad Bin Hasan Al-syaibani dalam kitabnya *al-iktisab fi al-rizq almustabhat* seperti yang dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena

²⁵ Kementerian Agama RI Q.S Ar-Ra`d:11

²⁶ DetikHikmah, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6510153/surat-ar-rad>

menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah swt, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.²⁷

Bekerja dan berusaha adalah sebagai sarana untuk memanfaatkan karunia Allah swt pada masing-masing individu. Agama islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.²⁸

3. Pembangunan Desa

a. Pengertian

Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Negara satu dengan Negara yang lain.²⁹

Menurut Rostow yang diambil dalam Mansor Fakhri mendefinisikan pembangunan yang dikaitkan dengan perubahan sosial yakni suatu pembangunan semata hanyalah untuk merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, gerak menuju kematangan dan masa

²⁷ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) 235.

²⁸ Ruqaiyah Waris Maqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), 66.

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2015), 46.

konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih.

Bintoro Tjokroamidjojo mengungkapkan bahwa pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijakan harus memberikan peluang kepada kenyataan tetapi harus mengundang kepastian dan keseimbangan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan keridhoan dari Tuhan yang Maha Esa. Pengertian pembangunan seperti yang telah diuraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dimiliki. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan rohani maupun jasmani.

b. Strategi Pembangunan Desa

Pemerintah di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan. Program-program pembangunan pedesaan tersebut antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah:

1) Pembangunan pertanian (*agricultural development*)

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan pangan (baik dipedesaan maupun dipertanian), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi

kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh negara maju.³⁰

2) Industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*)

Tujuan utama program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan alternatif yang sangat strategis bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dipedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja.

3) Pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*)

Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Menurut Waterston, ada enam elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan semacam ini, yaitu: (a) pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya (*labour intensive*), (b) memperluas kesempatan kerja, (c) intensifikasi tenaga kerja skala kecil, dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan, (d) mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (e) mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberi dukungan pada pembangunan pedesaan, dan (f) membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek multisector.³¹

³⁰ Adisasmita Rahardjo, "*Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*", (Yogyakarta: Graha Ilmu)

³¹ Adisasmita Rahardjo, "*Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*", (Yogyakarta: Graha Ilmu)

4) Strategi pusat pertumbuhan (*growth centre strategy*)

Salah satu elemen yang terabaikan dalam program-program pembangunan pedesaan yang telah didiskusikan (terutama program pembanguann masyarakat desa terpadu) adalah ruang (space). Program-program tersebut lebih memberi tekanan pada perencanaan dan implementasi proyek saja, dan kurang memperhatikan keterkaitan letak proyek tersebut dengan ruang pengembangan ekonomi yang lebih luas, terutama dengan letak atau posisi kota. Itulah sebabnya berbagai macam infrastruktur dan fasilitas terkesan dibangun hanya untuk kepentingan proyek itu sendiri, tanpa memperhatikan jarak ideal dengan kota dalam fungsinya sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produk. Strategi pusat pertumbuhan adalah sebuah alternatif yang diharapkan memecahkan masalah ini.³²

3. Sasaran Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sasaran umum yang diharapkan dapat dicapai adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya pertanian (*agricultural resource based*) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestariaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sasaran umum tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa sasaran khusus sebagai berikut:

³² Adisasmita Rahardjo, "*Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*", (Yogyakarta: Graha Ilmu)

- 1) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar seluruh wilayah.
- 2) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisien yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- 3) Tercapainya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.
- 4) Konsep Perencanaan Pembangunan dari Bawah (*Bottom Up Planning*)
Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari keterlibatan peran serta Masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.³³

Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek, tetapi harus dipandang pula sebagai subyek pembangunan. Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari keterlibatan peran serta Masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek, tetapi harus dipandang pula sebagai subyek pembangunan. Pembangunan pedesaan harus diletakkan dalam konteks: (a) sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana pembangunan untuk memberdayakan

³³ Nellis Mardhiah, "Identifikasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Public Policy*, (2019)

masyarakat dan (b) sebagai upaya mempercepat dan memperkokoh pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas secara efektif dan kokoh.

4. Dasar Hukum Pembangunan Desa

Dasar hukum pembangunan desa terdapat di Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pada Pasal 78, dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.³⁴

Pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan peran pemerintah desa terkait dalam hal sosial baik itu penanggulangan kesejahteraan ataupun pembangunan karna pemerintah desa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kebijakan pemerintah pusat yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh jajaranya terutama sekretarian desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).³⁵

Permendagri Nomor 113 Tentang pengelolaan Keuangan Desa juga merupakan salah satu dasar hukum dalam pembangunan Desa yang pada ayat (1) berbunyi “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,

³⁴ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Tentang Desa.

³⁵ Norma Setiana, Dani Amran Hakim, “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan,” *AS-SIYASI : Journal of Constitutional Law* Vol I no. 2 (2021): 114- 103, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Kemudian dilanjutkan dengan Permendagri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang pada ayat (1) berbunyi, “Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota”.

5. Pembangunan dalam Fiqh Siyasah

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai suatu kehendak suatu bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup. Kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri.³⁶

Pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam setiap bidang, misalnya dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Selain itu juga dalam konteks pembangunan nasional tentunya banyak peran dan juga partisipasi dari masyarakat selain itu juga tentunya ada peran dari partai politik, peran partai politik harus mampu menjadikan dirinya sebagai agen pembangunan dan agen perubahan. Perwakilan partai politik harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan melalui paham politik dalam pembuatan undang-undang atau peraturan daerah. Peran parpol akan mandul ketika idealisme dan semangat

³⁶ Harun dan Elvaro Ardianto Rochajat, *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang Dan Teori Kritis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),3.

parpol memburuk dan kondisi demokrasi politik tidak mendukung. Oleh karena itu, sejauh mana peran partai politik mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat bergantung pada dua faktor yaitu faktor internal yang bertumpu pada keinginan idealisme dan semangat parpol itu sendiri dan faktor eksternal, yang bertumpu pada kondisi demokrasi politik dan kemauan politik.³⁷

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³⁸

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn' Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.³⁹

³⁷ Rudi Santoso, Khairuddin, and Abdul Qodir Zaelani, "Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties In Indonesia," RIICMuSSS 2019 492 (2020): 200– 205.

³⁸ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

³⁹ Djazul, Fiqh Siyasah, 109

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:

- a) Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
- b) Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.

- c) Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- d) Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.⁴⁰


Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah.

³⁰ Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode dan Masa Kini, (Jakarta: Kencana, 2004), 17

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara dari fenomena yang mengarah ke masalah dalam suatu topik penelitian. Sehingga kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam⁴¹ hal ini yakni partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dalam tinjauan hukum Islam. Dalam pendekatan yuridis, penting bagi Desa Timampu untuk mengadopsi prinsip-prinsip dan norma-norma ini dalam merancang kebijakan, melibatkan masyarakat, dan memastikan partisipasi yang adil dan inklusif dari seluruh warga desa.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh dan menggambarkan data mengenai partisipasi masyarakat⁴² dalam pembangunan desa dalam tinjauan fiqh siyasah (studi kasus Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015). 133

⁴² Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

skripsi, peneliti telah menyiapkan tabel *time schedule* yang dapat digunakan untuk mempermudah menentukan waktu penelitian seperti berikut:

Tabel 3.1 *Time Schedule*

No	Kegiatan	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Pengajuan Proposal					
2	Perizinan Penelitian					
3	Observasi					
4	Pengumpulan Data					
5	Analisis Data					
6	Penyusunan Hasil					

Sumber: Perkiraan Penyusunan Skripsi Oleh Peneliti Tahun 2024

C. Definisi Istilah

1. Partisipasi

Menurut Syamsuddin dalam Andriani, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Sedang dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam

kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat diluar pekerjaan profesinya sendiri.⁴³

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumupulan individu-individu/ orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan *society* artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut seta dalam partisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi.⁴⁴

3. Pembangunan

Pembangunan adalah usaha mengubah keadaan masyarakat tertentu menjadi keadaan masyarakat yang lebih baik dan dicita-citakan. Artinya, isi dari RPJP maupun RPJM baik ditingkat nasional, provinsi, kabupatem/kota, hingga ke desa adalah untuk mengubah keadaan masyarakat menjadi leih baik secara lebih terarah.⁴⁵

4. Desa

Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas

⁴³ Syamsuddin, "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen RPJM Desa Berdasarkan Wilayah Dusun Di Desa Kertosono Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo", *Jurnal Enersia Publika*, Vol.6, No. 2, (2022):172.

⁴⁴ Donny Prasetyo, Irwansyah, "Memahami Mayarakatdan Perspektifnya", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, (2020):164

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat, menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 terkait desa.⁴⁶

5. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk mashdar dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham Fiqh secara istilah menurut ulama ushul yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara` amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci.⁴⁷ sedangkan siyasah berasal dari kata bahasa arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁴⁸

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif, artinya peneliti berupaya memperoleh data-data secara objektif dan empiris berdasarkan keadaan yang dijumpai di lapangan. Dengan desain ini, memungkinkan bagi peneliti untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menggambarkan secara keseluruhan hasil yang ditemukan di lapangan.

⁴⁶Gunawan Prayitno, Dkk., “Perencanaan Desa Terpadu Modal Sosial Perubahan Lahan”, (Jawa Timur: Cv. Ae Media Grafika, 2019),1.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhayli, “*Ushul al-Fikih al-islami*”, Damaskus: Dar al-Fikr (2002), 18-19

⁴⁸ Louis Ma`luf, “*Munjid fi al-lughah wa al-A`lam*”, Beirut: Dar al-Masyriq, (1986), 362.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.⁴⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan secara terstruktur yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian penulis. Data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan berwenang serta memiliki pengetahuan tentang penelitian ini.⁵⁰

Agar data primer ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, maka diperlukan sumber data dari obyek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu; tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Adapun yang menjadi penambahan informasi dari data primer dalam penelitian ini adalah lurah, tokoh masyarakat, masyarakat dan informan lain yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal, artikel, website, serta peraturan perundangundangan yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

⁴⁹ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, cet. IV, (Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2014), 216.

⁵⁰ Sugiyono, *Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 215.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat (instrumen) pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau participant observation. Selanjutnya peneliti memperoleh fakta-fakta yang ada di lapangan, maka peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian melengkapi diri dengan:

1. Pedoman wawancara yang berisi kisi-kisi dan lembaran pertanyaan yang akan digunakan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara.
2. Alat dokumentasi yang digunakan peneliti seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar, serta alat tulis (buku dan pulpen) untuk mencatat hal-hal yang akan diteliti di lapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi yang di laksanakan secara langsung, observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek di selidiki.⁵¹ Adapun observasi yang digunakan ialah mengamati bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Timampu Kec.

Towuti Kab. Luwu Timur.

⁵¹ Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010),96.

2. Interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau questioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data dari subyek penelitian yaitu dari masyarakat yang ada di Desa Timampu Kec. Towuti Kab.

Luwu Timur.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁵² Mengenai dokumentasi yang digunakan ialah dokumentasi mengenai data-data kegiatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa di Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dan lain-lainnya yang berhubungan dengan hasil penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.⁵³

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet 13; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

⁵³ Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3 (2020), 147.

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu:

1. Uji kredibilitas (*Credibility*)

Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi dan member check.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas disebut juga validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana informan tersebut dipilih.⁵⁴

3. Uji Konfirmabilitas (*Konfirmability*)

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep *intersubjektivitas* (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan *assessment*/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan dari pihak tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*”, Bandung: Alfabeta (2017).

⁵⁵ Arnild Augina Mekarisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3 (2020),150.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Langkah yang pertama adalah reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.⁵⁶

2. Display Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.⁵⁷

⁵⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*”, Cetakan Ke-22 (Bandung: Alfabeta, Desember 2015),244.

⁵⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*”, Cetakan Ke-22 (Bandung: Alfabeta, Desember 2015),244.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau *conclusion data*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara atau dokumentasikan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka angka statistik atau presentase seperti dalam penelitian kuantitatif.⁵⁸

⁵⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*”, Cetakan Ke-22 (Bandung: Alfabeta, Desember 2015),245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Timampu

Desa Timampu adalah nama sebuah desa di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dengan Luas Wilayah 25.340 km², jarak dari Ibukota provinsi 626 km, jarak dari ibukota kabupaten 64 km, dan jarak dari ibukota kecamatan 6 km. Secara umum Topografi Desa Timampu merupakan daerah yang sebagian wilayahnya daerah perbukitan dan sebagian lagi daerah dataran rendah.

Tabel 4.1 Luas Desa Timampu dan Keterangan Pembagiannya

No	Keterangan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	458
2.	Perkebunan	800
3.	Tanah Tegalan	15
4.	Tanah Pekarangan	7
5.	Lain-lain/ Pemukiman	90


Sumber: Arsip Data Desa Timampu

Berdasarkan data diatas, Desa Ladongi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pekaloea/MatOMPI
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa MatOMPI/Balambang
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Towuti/Pekaloea

d. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Desa Towuti/Tokalimbo

2. Struktur Organisasi Desa Timampu



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Timampu

3. Visi Misi Desa Timampu

Visi: Mewujudkan Desa Timampu yang mandiri, kondusif, dinamis, sejahter adil dan makmur, maka perlu disusun langkah-langkah yang strategis, efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di Desa Timampu.

Misi: Untuk memaksimalkan hal tersebut dari sini akan diberikan gambaran secara global hal-hal yang perlu pembenahan secara kompreheensif dan menuntut partisipasi dari berbagai pihak yang tertuang dalam bentuk program kerja.

4. Jumlah Penduduk Desa Timampu

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Timampu

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan
1.	Dusun Timampu	369	677	661
2.	Dusun Bakara	328	655	559
3.	Dusun Tirowali	294	506	450
		991	1.838	1.670

Sumber: Arsip Data Desa Timampu Tahun 2023

B. Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Timampu

Pembangunan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang terus menerus mengalami perubahan-perubahan. Dalam proses pembangunan yang terjadi bukanlah sesuatu yang sifatnya alami, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁵⁹

Pasal 78 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

⁵⁹ Rofi Irawan, Sudarman Mersa, Joko Mulyo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam Pembangunan", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.9, No. 1, (2018):43

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Partisipasi masyarakat adalah suatu hal yang mendukung berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pembangunan desa diserahkan kepada pihak pemerintah tentang pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa merupakan suatu hal yang menggabungkan hubungan antara pemerintah sebagai pihak utama dan partisipasi masyarakat sebagai pihak kedua sehingga menjadi harmonis dan serasi.

Tingkat partisipasi masyarakat yang kuat dapat mempengaruhi suatu proyek pembangunan. Dikarenakan pembangunan tidak segalanya ditentukan pemerintah, sebab partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam tercapai atau tidaknya suatu proyek pembangunan yang telah direncanakan. Adanya partisipasi masyarakat, bisa menjadikan proyek lebih terarah, yang berarti rencana atau proyek pembangunan telah disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi dalam proses perencanaan proyek pembangunan disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Maka dari itu pelaksanaan proyek pembangunan akan berjalan lebih efektif dan efisien

sehingga menjadi lebih terarah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.⁶⁰

Menurut Suriana dalam keuntungan dari partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Memperluas basis pengetahuan dan representasi;
- b. Membantu terbangunnya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para *stakeholders*;
- c. Meningkatkan pendekatan iterative dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal;
- d. Mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas; dan
- e. Membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial⁶¹

Desa Timampu adalah desa yang terletak di Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Timampu tergolong cukup aktif, hal ini sebagaimana diungkapkan Sekertaris Desa Timampu dalam wawancaranya bersama peneliti, beliau mengatakan bahwa:

⁶⁰ Kaunang M, “*Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembang)*”, (Likupang Barat: UM PRESS, 2014)

⁶¹ Suriana, “*Perkembangan Masyarakat*”, (Jakarta: Bumi Pustaka, 2010), 90.

“Partisipasi masyarakat Desa Timampu dalam pembangunan dapat dikatakan berada pada tingkat sedang, sebab masyarakat cukup aktif dalam berkontribusi untuk melancarkan pembangunan di Desa Timampu. Aktif disini artinya masyarakat mau dan secara sukarela berkontribusi dalam pembangunan di Desa Timampu”

Beberapa bentuk partisipasi dapat dilihat pada kontribusi masyarakat Desa Timampu, hal ini lebih lanjut diungkapkan oleh Sekertaris Desa, Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat Desa Timampu biasanya berpartisipasi dalam bentuk uang, barang, tenaga dan juga pemikiran. Pemikiran dalam hal ini yaitu masyarakat menyumbangkan ide-idenya melalui musyawarah yang biasa dilakukan di Balai Desa Timampu sebelum melakukan sebuah pembangunan. Hal itu dilakukan agar masyarakat merasa terlibat pada setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Timampu”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Timampu cukup aktif dalam berpartisipasi di desanya dengan bentuk partisipasi seperti uang, barang (material bangunan), dan juga hasil pemikiran yang secara tidak langsung melibatkan masyarakat dalam pembangunan di Desa Timampu. Berbagai macam bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut serta berkontribusi dalam pembangunan di Desa Timampu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam bentuk pemikiran/ide

Keberhasilan suatu pembangunan baik dari tahapan maupun hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya ide-ide yang bersumber dari masyarakat melalui musyawarah dan hasil keputusan yang telah ditetapkan bersama. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran adalah salah satu cara masyarakat

⁶²Sulaeha, 43 Tahun, Sekertaris Desa Timampu, 14 Agustus 2023

berpartisipasi secara tidak langsung dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan yang akan atau telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Timampu, beliau mengemukakan bahwa:

“Sebelum dilakukan pembangunan, pemerintah Desa biasanya mengimbau ke masyarakat mengenai rencana kegiatan membangun desa kemudian akan ada dari beberapa masyarakat yang diberikan undangan dari Desa untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai perwakilan dari masyarakat desa untuk menyalurkan ide-ide yang telah ditampung dari masyarakat yang lain.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya sebagian kecil dari masyarakat Desa Timampu yang menghadiri musyawarah desa sebelum dilakukannya pembangunan yang mana masyarakat tersebut merupakan perwakilan yang telah diundang oleh pemerintah desa untuk menyalurkan ide-ide yang telah tertampung.

Partisipasi dalam bentuk ide ini umumnya diikuti oleh masyarakat yang memang dikenal lebih berpengetahuan namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat lain lebih tahu mengenai apa yang dibutuhkan dalam pembangunan di Desa Timampu. Berikut merupakan jumlah penduduk Desa Timampu dilihat dari segi pendidikan.

⁶³ Aris B (51 tahun), masyarakat, wawancara, Desa Timampu, 03 Agustus 2023

Tabel 4.3 Jumlah Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tamat S2	4
2.	Tamat S1	146
3.	Tamat Diploma	49
4.	Tamat SMA	757
5.	Tamat SMP	551
6.	Belum Sekolah	155
	Jumlah	1.662

Sumber: Arsip Data Desa Timampu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas maka disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Timampu yang memiliki pengetahuan dalam Pendidikan tamat S2 sebanyak 4 orang, S1 146 orang, diploma 49 orang, SMA 757 orang, SMP 551 orang dan belum sekolah 155. Sehingga masyarakat Desa Timampu dikategorikan sangat besar dan sudah banyak melahirkan orang-rang yang hebat dan berpendidikan untuk kemajuan desa sejak berdirinya hingga saat ini.

b. Partisipasi dalam bentuk uang

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di Desa Timampu, termasuk di dalamnya yaitu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu faktor penggerak utama yang menentukan dalam menyelenggarakan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat Desa Timampu dalam menyumbangkan sejumlah uang merupakan bentuk partisipasi dari anggota masyarakat yang secara sukarela dalam membantu penyelenggaraan pembangunan desa. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya tidak akan berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Timampu yang turut berpartisipasi dalam bentuk uang, beliau mengemukakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat yang turut berpartisipasi dalam bentuk uang tidak merasa diberatkan sama sekali karena pemerintah Desa Timampu membebaskan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam bentuk apapun. Namun dalam hal ini saya berinisiatif membantu dalam bentuk uang dikarenakan saya sendiri tidak mempunyai waktu luang untuk turut berpartisipasi dalam bentuk tenaga.”

Partisipasi dalam bentuk uang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang pekerjaannya berlangsung setiap hari atau 5 sampai 6 hari dalam sepekan, hal ini dikarenakan mereka tidak bisa untuk turut serta membantu dalam hal lain. Hal ini lebih lanjut diungkapkan oleh salah satu masyarakat desa Timampu yang turut berpartisipasi dalam bentuk uang, beliau mengemukakan bahwa:

“saya sendiri sebagai salah satu yang hanya bisa menyumbangkan uang tentu juga berharap bisa membantu lebih dari itu, tetapi karena ada pekerjaan yang biasanya bertepatan dengan itu, ataupun jika ada waktu kosong saya menggunakannya untuk istirahat dirumah.”

Lebih lanjut peneliti juga menanyakan uang yang disumbangkan digunakan untuk pembangunan desa dalam bentuk apa, beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum menyumbangkan uang biasanya kita sudah tahu kemana dan untuk apa uang itu akan digunakan. Biasanya untuk keperluan pembangunan masjid yang mana hal ini di Desa Timampu sendiri merupakan hal yang sudah biasa dilakukan dikarenakan ada iuran bulanan yang diadakan oleh para pengurus masjid dengan nominal seikhlasnya. Hal ini saya rasa tidak memberatkan

masyarakat Desa Timampu karena sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya dan atas persetujuan bersama.”⁶⁴

Peneliti kemudian menanyakan kepada salah satu masyarakat yang menjadi pengurus masjid di Desa Timampu, apakah desa juga turut serta berpartisipasi dalam pembangunan masjid, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap tahunnya kami selaku pengurus masjid akan menerima dana dari pemerintah desa Timampu untuk keperluan pembangunan masjid. Berhubung di desa Timampu sendiri terdapat 3 masjid di setiap dusunnya maka setiap masjid akan bergiliran mendapatkan dana tersebut untuk keperluan pembangunannya.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk uang tidak merasa diberatkan sama sekali dan mereka memang tidak mempunyai waktu untuk berpartisipasi dalam bentuk tenaga.

c. Partisipasi dalam bentuk pendanaan

Pendanaan merupakan keputusan untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis guna membelanjakan kebutuhan-kebutuhan investasi dan kegiatan usaha lainnya. Kemudian partisipasi masyarakat desa tidak hanya menyumbangkan dalam bentuk uang melainkan pendanaan yang biasanya masyarakat berikan itu berupa barang, makanan maupun minuman. Ini membuktikan bahwa dengan adanya pendanaan semua bantuan dari masyarakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

⁶⁴ Herman (46 Tahun), Karyawan Swasta, Desa Timampu, 30 Juni 2024

⁶⁵ Tari (41 Tahun), Pengurus Masjid Desa Timampu, Desa Timampu, 30 Juni 2024

d. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua berpartisipasi secara penuh, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk partisipasi sebagai wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah mendukung proses pembangunan dengan cara terjun langsung atau dalam bentuk fisik/tenaga.

Partisipasi tenaga yang dimaksud ialah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Timampu, beliau mengatakan bahwa:

“Kami selaku masyarakat desa Timampu biasanya akan beramai-ramai ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang bersifat umum, seperti pembangunan rumah ibadah dan pembangunan jalan tani, tetapi apabila hanya pembangunan seperti penimbunan jalan di dusun tertentu maka hanya masyarakat di dusun itu yang turun langsung untuk berpartisipasi.”

Partisipasi dalam bentuk tenaga biasanya dilakukan oleh masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani. Hal ini dikarenakan mereka biasanya lebih lenggang dan tidak terikat oleh pekerjaan. Jika dikalkulasikan maka ada sekitar 11% dari jumlah masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani yang ikut berkontribusi dalam bentuk tenaga. Berikut merupakan jumlah masyarakat Desa Timampu menurut pekerjaannya.

Tabel 4.4 Jumlah Menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Karyawan Swasta	40
2.	Petani	397
3.	Tidak Punya Pekerjaan tetap	95
4.	Pensiunan PNS	3
5.	Aparat Desa	14

6.	Pengusaha K, M, A	3
7.	Pegawai negeri Sipil/POLRI/TNI	30
8.	Wiraswasta	153
9.	Pertukangan/Buruh Bangunan	8
10.	Ibu Rumah Tangga	672

Sumber: Arsip Data Desa Timampu Tahun 2023

e. Partisipasi dalam bentuk material (barang)

Sumbangan materi (barang) biasanya dilakukan secara langsung. Dimana sumbangan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan rumah ibadah, jembatan, perbaikan jalan dan sarana-sarana umum lainnya. Biasanya masyarakat Desa Timampu akan membeli material yang dibutuhkan untuk pembangunan kemudian disumbangkan sebagai bentuk partisipasinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Kepala Dusun Desa Timampu, beliau mengatakan bahwa:

“Jumlah masyarakat yang menyumbangkan material sebagai bentuk partisipasinya tidak lebih banyak dari masyarakat yang langsung menyumbangkan uang. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat menganggap lebih mudah apabila langsung menyumbangkan uang daripada harus membeli material terlebih dahulu.”⁶⁶

Lebih lanjut peneliti juga menanyakan jenis material yang disumbangkan seperti apa, berikut merupakan jawaban dari salah satu masyarakat yang menyumbang dalam bentuk material

“Kami biasanya menyumbang material sesuai dengan yang dibutuhkan, misalnya dalam pembangunan masjid biasanya material yang disumbangkan seperti pasir, semen, tehel, dan besi namun biasanya ada juga yang menyumbang isi masjid yang kiranya diperlukan seperti kipas angin dan lemari untuk tempat mukenah dan al-Qur`an.”

⁶⁶ Mursalim (43 tahun), Kepala Dusun Desa Timampu, Wawancara, Kantor Desa Timampu 03 Agustus 2023

Pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan di wilayah desa sudah jelas bahwa masyarakat desalah yang menjadi kunci keberhasilannya.

Menurut keterangan dari beberapa masyarakat serta hasil observasi peneliti, maka diketahui bahwa penyebab perbedaan tingkat partisipasi adalah perbedaan jumlah penghasilan dan kestabilan dari masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi penghasilan seseorang maka memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan semakin tinggi pula. Maka dari itu beberapa masyarakat lebih memilih berpartisipasi dalam bentuk fisik/tenaga.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Desa Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur berupa penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemberian kreatifitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

f. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Kegiatan Masyarakat

Terbangunnya suatu desa tidak terlepas dari masyarakatnya yang tidak hanya mampu membangun desa dalam bentuk fisik namun dibutuhkan juga masyarakat yang senantiasa ikut serta dalam hal-hal yang menambah wawasan. Di Desa Timampu sendiri terdapat beberapa organisasi masyarakat yang kegiatannya rutin dilakukan untuk menambah wawasan dan kegiatan-kegiatan positif

masyarakatnya seperti adanya majelis taklim, karang taruna dan badan usaha milik desa yang semua pengelolanya adalah masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat desa Timampu yang mengatakan bahwa:

“Karena sebagian warga desa Timampu berprofesi sebagai petani jadi biasanya oleh pihak desa bekerja sama dengan pihak BUMDES mengajak masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai pupuk yang berkualitas untuk digunakan masyarakat dan biasanya didatangkan orang yang berkompeten di bidang itu agar kami sebagai masyarakat dapat dengan mudah memaham.”⁶⁷

Selain sosialisasi yang dilakukan bagi para petani, kegiatan rutin yang dilakukan lainnya yaitu pengajian oleh Majelis Taklim. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh para ibu-ibu Desa Timampu baik dalam acara kecil-kecilan maupun dalam acara besar. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Majelis Taklim Desa Timampu, beliau mengatakan bahwa:

“Kami biasanya melakukan pengajian di acara-acara besar seperti pernikahan, syukuran dan lainnya. Selain itu untuk acara hari peringatan seperti maulid nabi atau isra` mi`raj itu juga menjadi bagian yang harus kami kelola dan menjadi penanggung jawab acara. Pengajian rutin biasanya kami lakukan setiap bulan bergilir di rumah setiap anggota majelis taklim.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Timampu dari segi pembangunan dan masyarakatnya sudah cukup terbangun. Hal ini dapat dibuktikan dengan selain pembangunan desa yang berjalan sebagaimana mestinya masyarakatnya juga terbangun dari segi pemikiran dan kegiatan yang positif.

⁶⁷ Agung (37 Tahun), masyarakat Desa Timampu, Wawancara, 16 Mei 2024

⁶⁸ Marwah (40 tahun), Anggota Majelis Taklim, Desa Timampu, 15 Mei 2024

2. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Timampu

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers dalam Supriatna yang mengemukakan bahwa ada tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa mempunyai sifat yang sangat penting:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan atau sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
- b. Pembangunan akan mempercayai proyek atau program pembangunan mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut;
- c. Timbul anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.⁶⁹

Terkait dengan arti partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam kajian fiqhi siyasah, sebelum melakukan sebuah pembangunan pemerintah dan masyarakat harus mempunyai perencanaan terlebih dahulu. Begitupun setiap individu yang harus mempunyai perencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hasyr:18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

⁶⁹ Supriatna T, “*Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 46.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁷⁰

Dalam fiqh siyasah, undang-undang atau ketetapan disebut dengan istilah “dusturi”, kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Menurut istilah, dusturiah bermakna berbagai ketentuan yang mengatur dasar keterikatan suatu kerja antara sesama masyarakat di sebuah Negara secara konvensi (tidak tertulis) dan secara konstitusi (tertulis), kemudian dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi suatu kata yang bermakna undang-undang dasar suatu negara. Dalam bahasa Arab, kata dustur juga mengalami perkembangan makna yaitu menjadi asas atau dasar.

Siyasah Dusturiyah merupakan sub-bagian dari fiqh siyasah yang pembahasannya menyangkut undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum, siyasah dusturiyah adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁷¹ Kemaslahatan yang ada dalam siyasah dusturiyah adalah keterikatan antara suatu pihak pemerintah dan pihak masyarakatnya serta pihak lainnya menyangkut berbagai lembaga atau organisasi yang ada dalam suatu tempat.

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqhi siyasah lebih dari itu. Bagi fiqhi

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur`an dan Terjemahnya*”, (CV. Darus Sunnah, 2019).

⁷¹ Febrian Akbar, Haswir, Ahmad Fauzi, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”, *Journal of Sharia and Law*, Vol, 1, No.1 (2022), 138

siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqhi siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya yang bertanggung jawab.

Dalam proses pembangunan sendiri tidak lepas dari dana yang dibutuhkan. Masyarakat Desa Timampu juga berpartisipasi dengan menginfakkan sebagian hartanya yang mana hal ini juga dianjurkan oleh Allah SWT dalam firmanNya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemahnya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Q.S. Ali ‘Imran/3:92).⁷²

Menurut tafsir Quraish Shihab ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang mukmin tidak akan memperoleh kebajikan dan kebaikan sempurna dan diridhoi seperti yang diharapkan, kecuali apabila mereka mengeluarkan sebagian barang kecintannya untuk berbagi di alan Allah SWT. Apapun yang dikeluarkan itu, sedikit atau banyak berupa materi atau lainnya pasti diketahui Allah. Sebab

⁷² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 78.

Allah maha mengetahui dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya baik di langit maupun di bumi.

Dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan, baik yang menyangkut urusan duniawi maupun ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa islam adalah agama yang komprehensif, yang mana di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah desa, diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat pemerintahan desa.

Masyarakat adalah paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat/karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah terkhusus dalam hal ini pemerintah Desa Timampu. Kepemimpinan yang baik dan dapat menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah desa tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur apabila merujuk pada pasal 78 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sejalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat di Desa Timampu yang tergolong cukup aktif sebagaimana diungkapkan oleh sekretaris Desa Timampu. Masyarakat juga berpartisipasi dalam banyak hal, seperti ide, materi (uang dan material) dan tenaga yang sangat menunjang pembangunan di Desa Timampu.
2. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dalam prosesnya tidak lepas dari dana yang dibutuhkan. Dalam hal ini masyarakat berpartisipasi dalam bentuk infak sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Q.S Ali Imran:9 2 yang menyeru kepada kaum muslim untuk menginfakkan sebagian hartanya yang mereka cintai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh tersebut maka peneliti dapat merumuskan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Timampu diharapkan lebih memperkuat lagi hubungan antara aparat pemerintah dan masyarakat setempat agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan lagi setiap tahunnya.
2. dengan melihat partisipasi masyarakat yang cukup baik, pemerintah desa diharapkan dapat mempertahankan bahkan jika perlu meningkatkan kepemimpinannya sesuai dengan karakter masyarakatnya, dengan demikian akan terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Jakarta:Maqfirah Pustaka, 2007)

Buku

Abdul Hakim, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII 2004)

Djazuli, "*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*", (Jakarta Timur : Prada Media, 2003)

Hadari Nawawi, "*Penelitian Terapan*", cet. IV, (Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2014)

Harun dan Elvaro Ardianto Rochajat, "*Komunikasi Pembangunan Dan Oerubahan Sosial : Perspektif Dominan, Kaji Ulang Dan Teori Kritis*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Hendra Karianga, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Keuangan Daerah*", (Bandung ; Alumni, 2011)

Ibnu Syarif, "*Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*", (Jakarta: Erlangga, 2008)

Indrajit, Soimin, "*Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, (Jakarta : Instans Publishing*", 2014)

Jurnal/Skripsi

Andi Uceng, Akhwan Ali, Ahmad Mustanir, Nirmawati, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Moderat*, Vol. 5, No. 2 (2019)

Arnild Augina Mekarisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3 (2020)

Arwansyah, Arwansyah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyasah", (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur). Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain Palopo), 2021.

- Rudi Santoso, Khairuddin, and Abdul Qodir Zaelani, "*Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties In Indonesia*," RIICMuSSS 2019 492 (2020)
- Rukminto Adi, Isbandi, "*Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, "*Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pedidikan*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Sugiyono, *Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*", Bandung: Alfabeta (2017).
- Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Cet 13; Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Supandi, Supandi. Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Lauwo). Diss.Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.
- Supriatna T, "*Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Suriana, "*Perkembangan Masyarakat*", (Jakarta: Bumi Pustaka, 2010)
- Susiadi, "*Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqh Indonesia Masa Lalu*,"ASAS, Vol VI No. 1 (2014)
- Syamsuddin, "*Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen RPJM Desa Berdasarkan Wilayah Dusun Di Desa Kertosono Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo*", Jurnal Enersia Publika, Vol.6, No. 2, (2022):172.
- Taliziduhu Ndraha, "*Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*" (Rineka cipta, 1990)
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, "*Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*", (Bandung : Alfabeta, 2015)
- Ulfa, Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Palopo,(2019).

- Gunawan Prayitno, Dkk., “*Perencanaan Desa Terpadu Modal Sosial Perubahan Lahan*”, (Jawa Timur: Cv. Ae Media Grafika, 2019),1.
- Donny Prasetyo, Irwansyah, “ Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, (2020)
- Khalid Ibrahim Jindan, “*Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*”, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Louis Ma`luf, “*Munjid fi al-lughah wa al-A`lam*”, *Beirut: Dar al-Masyriq*, (1986), 362.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Muhammad Tahir Azhari, “*Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode dan Masa Kini*”, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Norma Setiana, Dani Amran Hakim, “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan,” *AS-SIYASI : Journal of Constitutional Law* Vol I no. 2 (2021)
- Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>, (diakses pada tanggal 07 September 2018).
- Rofi Irawan, Sudarman Mersa, Joko Mulyo, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam Pembangunan”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.9, No. 1, (2018)
- Wahbah al-Zuhayli, “*Ushul al-Fikih al-islami*”, Damaskus: Dar al-Fikr (2002), 18-19
- Wazir Ach Ws, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat* (Sekretariat Bina Desa, 1999)
- Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010)
- Yelien, Oktaria. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasa” (Studi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara). Diss. UIN Raden Intan Lampung

Peraturan Perundang-Undangan

Diyara yolandara, pelaksanaan pasal 150 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif fiqh siyasah. Universitas islam negeri raden intan lampung. 2019

Merry, Era Adriyani. “Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014”, Uin riau surakarta Pekan baru. 2021

Ni'matul Huda, “*Hukum Pemerintahan Desa*”, (Malang : Setara Press, 2015)

Ridwan, “*Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Uii Press, 2007)

LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

Instansi :

B. Pertanyaan (untuk pemerintah Desa Ladongi)

1. Apakah masyarakat di desa ini turut berpartisipasi dalam pembangunan?
2. Apakah partisipasi masyarakat semakin meningkat atau mengalami penurunan?
3. Masyarakat biasanya berpartisipasi dalam hal apa?
4. Apakah sebelum berpartisipasi pemerintah lebih dulu menyampaikan ke masyarakat bahwa akan dilakukan pembangunan di desa?
5. Apakah pembangunan desa juga berasal dari pemikiran warga masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi?
6. Apa alasan masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan desa?
7. Apakah bentuk partisipasi ditentukan oleh pemerintah atau tidak?
8. Seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan?

Lampiran II

DOKUMENTASI



Gambar: Wawancara dengan aparat pemerintah Desa Timampu



Gambar: Wawancara dengan masyarakat Desa Timampu

RIWAYAT HIDUP



Miftahul Haerah, lahir di Timampu pada tanggal 25 Mei 2001. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dan dari pasangan seorang ayah bernama Muksin Bante dan Ibu bernama Jumiati. Saat ini penulis tinggal di Timampu, Dusun Tirowali, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Riwayat Pendidikan penulis telah menyelesaikan pendidikanya di SDN 265 Timampu pada tahun 2007-2013, ditahun yang sama menempuh Pendidikan di MTSN Timampu hingga tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikanya di MAN Palopo dan berakhir pada tahun 2019. Setelah lulus MA di tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.

Contact Person Penulis :
miftahul Khaera38@gmail.com